



**PUTUSAN**

**Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA.Nnk**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Diketahui, Tempat tinggal terakhir di Kabupaten Nunukan namun sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Register Nomor : 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk tanggal 1 Februari 2017, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 6 Nopember 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 26 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di perumahan perusahaan Kecamatan Sei. Menggaris, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak penggugat dan tergugat**, umur dua tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah layak kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Tergugat sering mengancam dan juga marah-marah kepada Penggugat jika Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari termasuk membeli susu untuk anak Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim seperti tidak shalat dan tidak puasa di bulan Ramadhan;
  - d. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul dan menampar Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2015 disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut;

**Halaman 2 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Halaman 3 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

### **Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : - tanggal 29 Oktober 2013 atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sei. Menggaris. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai Aslinya (**Bukti P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (**Bukti P.2**);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Srinanti tanggal 30 Januari 2017. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (**Bukti P. 3**);

### **Bukti saksi :**

1. **Saksi 1 Penggugat**, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2004;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orangtua Penggugat kemudian pindah ke perusahaan Tergugat bekerja dan terakhir Penggugat diantar pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;

**Halaman 4 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelum Tergugat pergi, Tergugat mendatangi saksi dan mengatakan akan pulang kampung karena ingin merawat orangtuanya yang sakit stroke sehingga Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya sambil membawa barang-barang. Selain itu, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak sejalan, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak seperti anak sakit Tergugat tidak hadir;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga yang menanggung biaya Penggugat adalah orangtua Penggugat seperti gaji Tergugat dikirim ke orangtua Tergugat bahkan hutang Tergugat dibayarkan oleh orangtua Penggugat bahkan Tergugat pernah berhutang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun dibilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang membayar juga orangtua Penggugat bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat hanya memberikan uang bantuan kepada orangtua Penggugat hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa pada tahun ini saksi tidak pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Tergugat asli orang Sulawesi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

## 2. Saksi 2 Penggugat, yang dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sekitar 10 (sepuluh) tahun;

**Halaman 5 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perusahaan di Sei. Menggaris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah soal anak. Ketika anak menangis Tergugat malah marah-marah dan masalah uang Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat karena dipakai untuk berfoya-foya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dibagian pipi Penggugat sampai lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Februari 2015;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang dimana;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat diantaranya melalui telepon namun nomor Handphone Tergugat sudah tidak aktif dan Penggugat juga sudah bertanya kepada teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar dan uang;

**Halaman 6 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk jaminan hidup Penggugat dan anak;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun saksi sering menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 6 Juni 2017 dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga harus dinyatakan perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

**Halaman 7 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, terbukti dengan relas panggilan Nomor 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, walaupun Tergugat tidak hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di depan persidangan maka ketidakhadiran Tergugat tidak begitu saja dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dari Penggugat akan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;

**Halaman 8 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 , P.2 dan P. 3 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan pengakuan Penggugat maka telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **Penggugat** bertempat tinggal sebagaimana surat gugatannya yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya harus dinyatakan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (**bukti P.2**) maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (**bukti P. 3**) maka telah terbukti Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Desa Sri Nanti sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

**Halaman 9 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2015;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa di dalam perkawinan ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 30 dan Pasal 31 (1,2,3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Jo. Pasal 77 (1 s.d. 5) KHI. namun dengan berpisahannya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal-Pasal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang kondusif satu sama lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan

**Halaman 10 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim di dalam Persidangan, maka dengan merujuk pada Yurisprudensi 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan (f), dan hal ini sesuai dengan hujjah syar'iyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

### وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu"*;

Halaman 11 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan pertengkaran, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

*Halaman 12 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh **MARDHA TILLAH, S.HI** sebagai Ketua Majelis, serta **MULYADI, LC., M.HI** dan **KHAIRUL BADRI, LC., MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **AHMAD ANAS RUSYADI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

**MULYADI, LC., M.HI**

Hakim Anggota II,

ttd

**KHAIRUL BADRI, LC., M.A**

Ketua Majelis

ttd

**MARDHA TILLAH, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**AHMAD ANAS RUSYADI, SH**

Halaman 13 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h** **Rp.1.241.000,00**

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Nunukan, tanggal 6 Juni 2017**

**Pengadilan Agama Nunukan**

**Panitera**

**ttd**

**Dra. Wahdatan Nusrach**

**Halaman 14 dari 14. Put. No. 0026/Pdt.G/2017/PA. Nnk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)